



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RADJA BUNGA Alias RUBEN BUNGA;
Tempat Lahir	: Mapipa;
Umur / Tgl Lahir	: 49 tahun / 29 Juli 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Dusun II Mapipa Desa Raemude, Kecamatan Sabu Barat Kabupate Raijua;
A g a m a	: Aliran Kepercayaan Jingitui;
Pekerjaan	: Tani;



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan 03 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, tanggal 09 Oktober 2013;
4. Penuntut Umum tanggal 29 April 2014 sampai dengan 11 Mei 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 10 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama ARNOLDUS TAHU, SH., Advokat / Pengacara pada POSBAKUM Kupang berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 119/Pen.PH/PID/2014/PN.KPG tanggal 20 Mei 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Mei 2014 Nomor 119/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG tanggal 13 Mei 2014 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Radja Bunga Alias Ruben Bunga bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Radja Bunga Alias Ruben Bunga selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna orange;

Dikembalikan kepada saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e.

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna campuran hitam, coklat, abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) bilah pisau yang bergagang kayu yang panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokonya memohon hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut



Umum dengan alasan bahwa pisau tersebut adalah kepunyaan saksi korban yang direbut oleh Terdakwa karena mau menikam Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RADJA BUNGA Alias RUBEN BUNGA, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Dusun II Mapipa Desa Raemude Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat “ terhadap saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e datang dari rumah saksi Dimu Bara, selanjutnya di dalam perjalanan saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e sedang menghisap sebatang rokok, lalu terdakwa meminta rokok kepada saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e , namun saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e tidak mempunyai rokok lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e untuk jalan duluan dan terdakwa berjalan dibelakang saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e. Setelah itu terdakwa berjalan melewati saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e dan berbalik badan menghadap saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e lalu dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya sekira 10 cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa menikam ke arah saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e, kemudian saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tikaman tersebut mengenai lengan kiri dari saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e. Setelah itu terdakwa menikam kembali menggunakan pisau tersebut, kemudian saksi korban Ga,e



Kitu Alias Ga,e menangkis kembali dengan tangan kiri, sehingga tikaman itu mengenai siku tangan kiri saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e. Selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e menggunakan pisau tersebut ke arah perut yang mengakibatkan luka robek pada perut bagian kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor VeR : 440.449/770/PS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agnes Septiani Br Tarigan yaitu dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pemeriksaan Fisik

Perut : empat sentimeter dari pusat ke arah kanan tampak luka terbuka dengan usus yang terburai, berwarna merah, ukuran panjang tiga puluh dua sentimeter, lebar lima sentimeter.

Ektremitas atas :

- Pada lengan kiri, lima sentimeter diatas siku kiri tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, batas tegas;
- Pada siku kiri tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, batas tegas.

II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur lima puluh dua tahun, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan, pada lengan kiri dan siku kiri ditemukan adanya luka robek yang disebabkan benturan benda tajam. Dan ditemukan luka robek pada perut dengan usus yang terburai yang disebabkan tusukan benda tajam.

Bahwa setelah saksi korban dirawat dan diperiksa pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat karena luka saksi korban parah, maka saksi



korban dirujuk ke rumah sakit umum Kupang dan dirawat inap selama 43 (empat puluh tiga) hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RADJA BUNGA Alias RUBEN BUNGA, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di Dusun II Mapipa Desa Raemude Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang “melakukan penganiayaan” terhadap saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa dan saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e datang dari rumah saksi Dimu Bara, selanjutnya di dalam perjalanan saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e sedang menghisap sebatang rokok, lalu terdakwa meminta rokok kepada saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e , namun saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e tidak mempunyai rokok lagi. Selanjutnya terdakwa meminta saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e untuk jalan duluan dan terdakwa berjalan dibelakang saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e. Setelah itu terdakwa berjalan melewati saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e dan berbalik badan menghadap saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e lalu dengan menggunakan sebilah pisau yang panjangnya sekira 10 cm yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa menikam ke arah saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e, kemudian saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e menangkis menggunakan tangan kiri sehingga tikaman tersebut mengenai lengan kiri dari saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e. Setelah itu terdakwa menikam kembali menggunakan pisau tersebut, kemudian saksi korban Ga,e



Kitu Alias Ga,e menangkis kembali dengan tangan kiri, sehingga tikaman itu mengenai siku tangan kiri saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e. Selanjutnya terdakwa menusuk saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e menggunakan pisau tersebut ke arah perut yang mengakibatkan luka robek pada perut bagian kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor VeR : 440.449/770/PS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agnes Septiani Br Tarigan yaitu dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

Perut : empat sentimeter dari pusat ke arah kanan tampak luka terbuka dengan usus yang terburai, berwarna merah, ukuran panjang tiga puluh dua sentimeter, lebar lima sentimeter.

Ektremitas atas :

- Pada lengan kiri, lima sentimeter diatas siku kiri tampak luka robek ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter, tepi luka rata, batas tegas;
- Pada siku kiri tampak luka robek ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, batas tegas.

II. Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban laki-laki berumur lima puluh dua tahun, bangsa Indonesia, pada pemeriksaan, pada lengan kiri dan siku kiri ditemukan adanya luka robek yang disebabkan benturan benda tajam. Dan ditemukan luka robek pada perut dengan usus yang terburai yang disebabkan tusukan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Ga,e Kitu**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa mengenai masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita di Dusun Mapipa II, Desa Raemude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Raijua ;
- Bahwa berawal waktu ada acara syukuran di rumahnya Bapak Dimu Bara, setelah selesai acara saksi dan Terdakwa pulang sama-sama. di tengah perjalanan terdakwa minta rokok tetapi saksi tidak kasih dan terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau menikam saksi.
- Bahwa Terdakwa menikam saksi sebanyak 3 (satu) kali yakni mengenai lengan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan di perut 1(satu) kali sehingga usus terburai;
- Bahwa terdakwa menikam saksi karena Terdakwa meminta Saksi rokok dan saya tidak kasih;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa rokok tinggal satu saja dan untuk beli rokok harus di kios yang jaraknya jauh dari kampung makanya saya tidak kasih terdakwa;
- Bahwa Waktu terdakwa minta Saksi bilang “kalau mau isap rokok pabrik na, cabut bulu dari mana ko beli;
- Bahwa maksud saksi hanya bercanda saja;
- Bahwa terdakwa menikam saksi dari arah samping;



- Bahwa saat penikaman anak terdakwa melihatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit kupang selama 1 minggu dan saksi menjalani operasi;
- Bahwa sampai dengan perkara ini sampai ke Pengadilan belum juga ada perdamaian;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah milik saksi korban yang berhasil Terdakwa rebut dari saksi korban sewaktu mau menikam Terdakwa;

2. **Saksi Dimu Bara**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gae Kitu;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita di Dusun II Mapipa, Desa Raemude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa saksi mendengar dari anak terdakwa yang bernama Lede Raja bahwa terdakwa menikam saksi korban Gae Kitu setelah pulang dari syukuran di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa sampai Terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menikam saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah penikaman saksi korban bisa beraktivitas atau tidak;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa anaknta tidak pernah cerita kepada saksi;

3. **Saksi Dida Bengngu**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gae Kitu;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita di Dusun II Mapipa, Desa Raemude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa Pada hari itu saksi Apriana datang ke rumah saksi dan bilang kalau Gae Kitu di tikam oleh terdakwa Raja Bunga;
- Bahwa kemudian Saksi ke rumah Kepala Dusun Djibrael Lomi lalu kami langung ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat Korban tertidur dengan usus terburai;
- Bahwa saksi mendengar bahwa Sdra. Djibrael Lomi yang mau lapor polisi;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa motif terdakwa menikam saksi korban.
- Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. **Saksi APRIANA KERABA**, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gae Kitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita di Dusun II Mapipa, Desa Raemude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa sewaktu saksi pulang ambil air dari sumur di belakang rumah, saksi melihat saksi korban tertidur sambil memegang perut yang mana ususnya sudah terburai;
- Bahwa saksi tanya dan saksi korban bilang dia ditikam oleh terdakwa Raja Bunga dan saksi melihat ada luka di lengan kiri dan perut saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi korban dapat beraktivitas seperti biasa atau tidak, karena saksi korban di bawa ke Kupang;
- Bahwa saksi korban dibawa Isteri dan anak saksi korban juga Pak Djibrail Lomi ke Rumah Sakit di Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam Saksi Korban;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu saksi korban lagi setelah penikaman karena saksi korban tinggal di Kupang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara saksi korban dan terdakwa sudah berdamai apa belum;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Radja Bunga Alias Ruben Bunga di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Gae Kitu;
- Bahwa Kejadian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2013 sekitar jam 14.00 wita di Dusun II Mapipa, Desa Raemude, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu terdakwa mau di tikam oleh saksi Gae Kitu sehingga terdakwa rampas pisau tersebut dan terdakwa bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada luka pada saksi korban atau tidak, karena terdakwa rampas pisau dan terkena saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak minta rokok pada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa ada luka pada lengan kiri saksi korban;
- Bahwa setelah Terdakwa merampas pisau tersebut, terdakwa langsung melapor ke Polisi kalau saksi korban mau tikam terdakwa;
- Bahwa tidak ada saksi saat kejadian penikaman terjadi;
- Bahwa Terdakwa mau berdamai dengan saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan, Visum Et Revertum Nomor VeR : 440.449/770/PS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agnes Septiani Br Tarigan yaitu dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan Kesimpulan pada lengan kiri dan siku kiri ditemukan adanya luka robek yang disebabkan benturan benda tajam. Dan ditemukan luka robek pada perut dengan usus yang terburai yang disebabkan tusukan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Visum Et Revertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun II Mapipa Desa Raemude Kecamatan Sabu



Barat Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa telah melakukan penusukan dengan senjata tajam terhadap Saksi Ga,e Kitu Alias Ga,e;

- Bahwa berawal saat Terdakwa dan saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e pulang dari rumah saksi Dimu Bara yang pada hari itu melaksanakan syukuran dan di dalam perjalanan Terdakwa meminta rokok kepada saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e, namun saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e menjawab tidak punya rokok lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang tadinya berada di belakang saksi korban, tiba-tiba maju ke depan saksi korban dan berbalik badan menghadap saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e lalu dengan pisau yang panjangnya kurang lebih 10 cm menikam saksi korban namun saksi korban menangkis dan melukai lengan kiri Saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa menikamkan kembali pisau tersebut, namun ditangkis dengan tangan kiri, sehingga tikaman itu mengenai siku tangan kiri saksi korban, kemudian terdakwa menusukkan kembali pisaunya dan mengenai perut saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan siku kiri yang disebabkan benturan benda tajam dan luka robek pada perut bagian kanan dengan usus yang terburai yang disebabkan tusukan benda tajam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor VeR : 440.449/770/PS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agnes Septiani Br Tarigan yaitu dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dengan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah



dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi dari tindak pidana yaitu "Penganiayaan" tanpa menguraikan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan dan apa unsur-unsur delik yang harus dipenuhi agar dapat dikwalifisir sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dan praktek peradilan pada umumnya, maka untuk dapat dihukum dengan delik penganiayaan maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengakibatkan orang luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama RADJA BUNGA ALIAS RUBEN BUNGA dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Kedua : Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (wills theorie), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (wilstTheorie);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut ;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Dusun II Mapipa Desa Raemude Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua, Terdakwa telah melakukan penusukan dengan senjata tajam terhadap Saksi Ga,e Kitu Alias Ga,e;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa dan saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e pulang dari rumah saksi Dimu Bara yang pada hari itu melaksanakan syukuran dan di dalam perjalanan Terdakwa meminta rokok kepada saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e, namun saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e menjawab tidak punya rokok lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa yang tadinya berada di belakang saksi korban, tiba-tiba maju ke depan saksi korban dan berbalik badan menghadap saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e lalu dengan pisau yang panjangnya kurang lebih 10 cm menikam saksi korban namun saksi korban menangkis dan melukai lengan kiri Saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menikamkan kembali pisau tersebut, namun ditangkis dengan tangan kiri, sehingga tikaman itu mengenai siku tangan kiri saksi korban, kemudian terdakwa menusukkan kembali pisaunya dan mengenai perut saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan korban yang mengatakan bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa, sebaliknya Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah milik korban yang berhasil direbutnya saat korban mau menikamnya dan selanjutnya dalam pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa hal ini dijadikan sebagai alasan permohonannya untuk mohon keringanan hukuman karena perbuatan Terdakwa hanya bentuk pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kembali rentetan fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana peristiwa tersebut bermula dari penolakan saksi korban terhadap permintaan terdakwa yang meminta rokok



kepada saksi korban dan juga perkataan korban yang mengatakan “kalau mau isap rokok pabrik na, cabut bulu dari mana ko beli”, hal ini membuat Terdakwa emosi, sehingga Majelis Hakim lebih meyakini apa yang diterangkan oleh Terdakwa, dengan demikian pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang mengatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah bentuk pembelaan diri, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa dengan sengaja sebagaimana diartikan di atas telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan orang luka berat :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa “Luka Berat berarti : suatu luka yang dapat membahayakan jiwa, suatu luka yang tidak dapat sembuh kembali seperti sediakala, suatu luka yang membuat seseorang tidak cakap lagi melakukan pekerjaannya, tidak dapat memakai lagi salah satu pancainderanya, cacat, lumpuh atau berubah atau terganggu akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan siku kiri yang disebabkan benturan benda tajam dan luka robek pada perut bagian kanan dengan usus yang terburai yang disebabkan tusukan benda tajam, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Revertum Nomor VeR : 440.449/770/PS/VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agnes Septiani Br Tarigan yaitu dokter pada Puskesmas Seba Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka berat sebagaimana di artikan di atas telah terbukti dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, bahkan dalam pemeriksaan saksi korban di persidangan,



kondisi korban masih belum pulih dan terlihat sangat menderita, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian pula dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi korban karena tusukan dengan pisau diarahkan ke bagian vital tubuh yaitu perut;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami penderitaan mendalam dan berkepanjangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, sehingga masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RADJA BUNGA Alias RUBEN BUNGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu dan (satu) potong baju kaos oblong warna orange, **Dikembalikan kepada saksi korban Ga,e Kitu Alias Ga,e;**
 - 1 (satu) potong baju kemeja lengan panjang warna campuran hitam, coklat, abu-abu dan 1 (satu) potong celana pendek kain warna putih, Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, panjangnya kurang lebih 10 (sepuluh) cm, Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli Dua Ribu Empat belas** oleh **PARLAS NABABAN, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., MH** dan **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LIDIA M.F. MBOEK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh
dihadiri oleh **KOMANG ADI WIJAYA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH., M.H PARLAS NABABAN, SH., MH

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

Panitera Pengganti,

LIDIA M.F. MBOEIK